



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 396 /KEP/HK/2023**

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 125 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengenai Pajak dan Retribusi dilakukan oleh Gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
- b. bahwa Gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara telah melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

- Memperhatikan :**
1. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900.1.13.1/18723/Keuda tanggal 1 Desember 2023 Hal Penyampaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 2. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-349/PK/PK.5/2023 tanggal 15 Desember 2023 Hal Hasil Evaluasi Rancangan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Flores Timur;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- KEDUA** : Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 Desember 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Dirjen. Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
4. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur di Larantuka;
7. Pj. Bupati Flores Timur di Larantuka.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
Plt. KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 396 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 29 Desember 2023**TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH****HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

NO	RUMUSAN RANCANGAN PERDA		HASIL EVALUASI	KET
1	2	3	4	5
	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.			
		<p>Menimbang: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</p>	<p>Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</p>	
		<p>Mengingat: Angka 1 s/d angka 4.</p>	<p>Mengingat: Tetap. Ditambahkan 3 (tiga) angka baru, yakni: • Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);</p>	<p><i>Urutan angka disesuaikan.</i></p>

h

			<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646); 	
		Angka 5.	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848) Tetap.;	
		Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: Angka 1 s/d angka 24, angka 30 dan angka 32 s/d angka 36; Angka 25 s/d angka 29 dan angka 31.	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: Tetap. Dihapus.	
		Pasal 2 Ruang lingkup pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi: Huruf a s/d huruf r.	Dihapus.	Tidak sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
		Pasal 3 Jenis Pajak yang dipungut di Daerah meliputi: Huruf a s/d huruf i.	Pasal 3 Jenis Pajak yang dipungut di Daerah meliputi: Tetap.	
		Pasal 4 Ayat (1) s/d ayat (5)	Pasal 4 Tetap.	
		Pasal 5	Tetap.	
		Pasal 6	Tetap.	
		Pasal 7	Tetap.	
		Pasal 8	Tetap.	
		Pasal 9	Tetap.	
		Pasal 10	Tetap.	
		Pasal 11	Tetap.	
		Pasal 12	Tetap.	

h

	Pasal 29 Ayat (1) s/d ayat (3).	Tetap.	Pasal 29	
	Pasal 30 Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.	Pasal 30	
	Pasal 31 Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.	Pasal 31	
	Pasal 32 Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.	Pasal 32	
	Pasal 33	Tetap.		
	Pasal 34	Tetap.		
	Pasal 35 Ayat (1) s/d ayat (7).	Tetap.	Pasal 35	
	Pasal 36 Ayat (1) s/d ayat (3).	Tetap.	Pasal 36	
	Pasal 37 Ayat (1) s/d ayat (6). (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.	Tetap. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.	Pasal 37	
	Pasal 38 Ayat (1) s/d ayat (4).	Tetap.	Pasal 38	
	Pasal 39 Ayat (1) s/d ayat (4)	Tetap.	Pasal 39	
	Pasal 40 Ayat (1) s/d ayat (5).	Tetap.	Pasal 40	
	Pasal 41 Ayat (1) s/d ayat (5).	Tetap.	Pasal 41	
	Pasal 42 Ayat (1) s/d ayat (4).	Tetap.	Pasal 42	
	Pasal 43 Ayat (1) s/d ayat (2).	Tetap.	Pasal 43	
	Pasal 44	Tetap.		
	Pasal 45	Tetap.		

lk

	Pasal 46 Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.	Pasal 46	
	Pasal 47 Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.	Pasal 47	
	Pasal 48	Tetap.		
	Pasal 49	Tetap.		
	Pasal 50	Tetap.		
	Pasal 51	Tetap.		
	Pasal 52	Tetap.		
	Pasal 53	Tetap.		
	Pasal 54	Tetap.		
	Pasal 55 Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.	Pasal 55	
	Pasal 56	Tetap.		
	Pasal 57	Tetap.		
	Pasal 58 Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.	Pasal 58	
	Pasal 59	Tetap.		
	Pasal 60	Tetap.		
	Pasal 61	Tetap.		
	Pasal 62	Tetap.		
	Pasal 63	Tetap.		
	Pasal 64	Tetap.		
	Pasal 65	Tetap.		
	Pasal 66 Ayat (1). (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma 1 persen).	Tetap. (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar % (..... persen).	Pasal 66	
	Pasal 67	Tetap.		
	Pasal 68 Ayat (1) s/d ayat (3).	Tetap.	Pasal 68	
	Pasal 69	Tetap.		
	Pasal 70	Tetap.		
	Pasal 71	Tetap.		

	Pasal 72	Tetap.	
	Pasal 73	Tetap.	
	Pasal 74	Tetap.	
	Pasal 75	Tetap.	
	Pasal 76	Tetap.	
	Pasal 77	Tetap.	
	Pasal 78	Tetap.	
	Pasal 79	Tetap.	
	Pasal 80	Tetap.	
	Pasal 81	Tetap.	
	Pasal 82 Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.	Pasal 82
	Pasal 83 Ayat (1) dan ayat (3).	Tetap.	Pasal 83
	Pasal 84	Dihapus.	<i>Urutan Pasal disesuaikan.</i>
	Pasal 85.	Tetap.	
	Pasal 86.	Tetap.	
	Pasal 87.	Tetap.	
	Pasal 88	Dihapus	
		<p style="text-align: center;">BAB</p> <p>Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan</p> <p style="text-align: center;">Pasal</p> <p>(1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.</p>	

			<p>(2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.</p> <p>(3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.</p> <p>(4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> penanaman pohon; pembuatan lubang atau sumur resapan; pelestarian hutan atau pepohonan; dan pengelolaan limbah. 	
		Pasal 89	Tetap.	
		Pasal 90	Tetap.	
		Pasal 91	Tetap.	
		Pasal 92		Pasal 92
		Ayat (1) s/d ayat (3).	Tetap.	
		Pasal 93		Pasal 93
		Ayat (1) s/d ayat (3).	Tetap.	
		Pasal 94		Pasal 94
		Ayat (1) dan ayat (3).	Tetap.	
		Pasal 95		Pasal 95
		Ayat (1) s/d ayat (7).	Tetap.	

		Pasal 96 Ayat (1) dan ayat (2).	Pasal 96 Kententuan Pasal 96 disempurnakan.	Kententuan BAB XIV disarankan dipindahkan setelah BAB XV pada Ranperda ini.
		Pasal 97 Ayat (1) dan ayat (2).	Pasal 97 Kententuan Pasal 97 disempurnakan.	Kententuan BAB XIV disarankan dipindahkan setelah BAB XV pada Ranperda ini.
		Pasal 98 Ayat (1). Ayat (2) Huruf c. Ayat (3).	Pasal 98 Tetap. Tetap. Dihapus. Tetap.	
		Pasal 99	Tetap.	

	Pasal 100	Ketentuan Pasal 100 disarankan ditinjau kembali. Tetap.	Ketentuan tentang Retribusi Pengendalian lalu lintas pada Ranperda ini dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.
	Pasal 101 Ayat (1) s/d ayat (7).	Tetap.	Pasal 101
	Pasal 102 Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.	Pasal 102
	Pasal 103 Ayat (1) dan ayat (2)	Tetap.	Pasal 103
	Pasal 104	Tetap.	
	Pasal 105	Tetap.	
	Pasal 106	Tetap.	
	Pasal 107	Tetap.	

h

		Pasal 108	Tetap.	
		Pasal 109	Tetap.	
		Pasal 110	Tetap.	
		<p>Pasal 111</p> <p>Ayat (1).</p> <p>(2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Huruf a s/d huruf d.</p> <p>(3) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p>	<p>Ketentuan Pasal 111 ayat (2) disempurnakan dan ayat (3) dihapus menjadi:</p> <p>Pasal 111</p> <p>Tetap.</p> <p>(2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk barang milik daerah berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun; b. kerja sama pemanfaatan; c. bangun guna serah atau bangun serah guna; dan d. kerja sama penyediaan infrastruktur <p>(3) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. 	
		(4) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(4) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.	

		<p style="text-align: center;">Pasal 112</p> <p>Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c meliputi: Huruf a dan huruf b. c. pengelolaan pertambangan rakyat</p>	<p style="text-align: center;">Ketentuan Pasal 112 huruf c dihapus menjadi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 112</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap. Dihapus.</p>	<p>Sesuai dengan huruf CC angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 113</p> <p>Ayat (1) s/d ayat (4).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 113</p> <p>Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 114</p> <p>Ayat (1) dan ayat (2).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 114</p> <p>Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 115</p> <p>Ayat (1) s/d ayat (4).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 115</p> <p>Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 116</p> <p>Ayat (1) s/d ayat (6).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 116</p> <p>Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 117</p> <p>Ayat (1) dan ayat (2).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 117</p> <p>Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 118</p> <p>Ayat (1) dan Ayat (6).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 118</p> <p>Tetap.</p>	

		Pasal 119	Ketentuan Pasal 119 dihapus sehingga menjadi: Pasal 119	
		(1) Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan pembinaan dan pengawasan kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan pemerintah pusat di bidang pertambangan mineral dan batu bara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: Huruf a dan huruf b.	Tetap. Dihapus.	
		Pasal 120 Ayat (1) s/d ayat (4). (5) Pelayanan pengelolaan Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1), biaya pengelolaan pertambangan rakyat memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.	Ketentuan Pasal 120 ayat (5) dihapus menjadi: Pasal 120 Tetap. Dihapus.	Sesuai dengan huruf CC angka 2 Lampiran Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014.
		Pasal 121 Ayat (1) s/d ayat (9).	Pasal 121 Tetap.	
		Pasal 122 Ayat (1) s/d ayat (3).	Pasal 122 Tetap.	

		<p style="text-align: center;">Pasal 123</p> <p>(1) Tata cara pemungutan Retribusi meliputi: Huruf a s/d huruf j.</p>	<p>Ketentuan Pasal 123 ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf baru dan ayat (2) disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 123</p> <p>(1) Tata cara pemungutan Retribusi meliputi: Tetap.</p>	
		<p>(2) Tata cara pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Retribusi.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
			<p>Diantara BAB XV dan BAB XVI ditambahkan 3 (tiga) BAB baru, yakni:</p> <p style="text-align: center;">BAB ..</p> <p style="text-align: center;">PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI Bagian Kesatu Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha</p>	
			<p>(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.</p> <p>(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.</p> <p>(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:</p> <p>a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;</p> <p>b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain</p>	

			<p>yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;</p> <p>c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;</p> <p>d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau</p> <p>e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.</p> <p>(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.</p> <p>(5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:</p> <p>a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;</p> <p>b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;</p> <p>c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau</p> <p>d.</p> <p>(6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.</p>	
			<p>(7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.</p> <p>(8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.</p>	

			<p>(9) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</p> <p>(10) Pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.</p> <p>(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
			<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pasal</p> <p>(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.</p> <p>(2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran meliputi:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. ... b. ... c. ...</p> <p>(3) Kondisi objek Pajak atau objek Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran meliputi:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. ... b. ... c. ... dst</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati</p>	

h

Bagian Ketiga
Kemudahan Perpajakan Daerah
Pasal ...

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;

			<p>b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau</p> <p>c. menolak permohonan Wajib Pajak.</p> <p>(8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.</p> <p>(9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p>	
			<p>(10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bencana alam; b. kebakaran; c. kerusuhan massal atau huru-hara; d. wabah penyakit; dan/atau <p>(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
			<p style="text-align: center;">BAB INSENTIF PEMUNGUTAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.</p>	

BAB ...
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara
- (6) pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (7) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

		Pasal 124 Ayat (1) s/d ayat (4)	Pasal 124 Tetap.	
		Pasal 125 (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Ketentuan Pasal 125 disempurnakan menjadi: Pasal 125 (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.	
		Pasal 126	Tetap.	
		Pasal 127 Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 127 Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.	
		Pasal 128 Ayat (1) dan ayat (2).	Pasal 128 Tetap.	
			Diantara Pasal 128 dan Pasal 129 ditambahkan 1 (satu) Pasal baru menjadi: Pasal ... Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, Pasal 127 dan Pasal 128 merupakan pendapatan negara.	

	<p style="text-align: center;">Pasal 129</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: Huruf a. Huruf b. Huruf c.</p>	<p>Ketentuan Pasal 129 huruf b dihapus menjadi: Pasal 129</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: a. Tetap. b. Dihapus. c. Tetap.</p>	
		<p>Diantara Pasal 129 dan Pasal 130 ditambahkan 2 (dua) Pasal baru menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada Tahun 2025.</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..., hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.</p>	
	Pasal 130	Tetap.	
	Pasal 131	Tetap.	
	Pasal 132	Tetap.	
	Pasal 133	Tetap.	

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>Re</i>
Plt. KEPALA BIRO HUKUM	<i>k</i>
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	<i>h</i>

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA